

---

## **DILEMA PASAL 121 AYAT (3) KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL 1982 TENTANG BEBATUAN KARANG (STUDI KAJIAN PUTUSAN *SOUTH CHINA SEA ARBITRATION*)**

**C. Bonya A. Susatyo**

Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Korespondensi: [bonya.susatyo@gmail.com](mailto:bonya.susatyo@gmail.com)

### **Abstrak**

Tulisan ini akan membahas secara spesifik problematika dilematis yang terjadi ketika Pasal 121 ayat (3) Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (*1982 United Nation Convention on the Law of the Sea*) dihadapkan pada praktik-praktik internasional yang dilakukan oleh negara pantai atas eksistensi bebatuan karang yang terdapat di dalam zona maritim negara pantai. Dalam tulisan ini, penulis berpendapat bahwa Pasal 121 ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982 ternyata sangat sulit untuk dipahami dan hal tersebut mengakibatkan klaim negara pantai atas perlakuannya terhadap bebatuan karang menjadi variatif dan menimbulkan kebebasan bagi negara pantai untuk menginterpretasikan Pasal 121 ayat (3) KHL 1982 seturut dengan kepentingan geopolitik dan kebijakan strategisnya.

**Kata-kata Kunci: Bebatuan Karang; Putusan Pengadilan Internasional; Sengketa Kemaritiman.**

### **Abstract**

This paper will specifically discuss the dilemma that occurs when Article 121 paragraph (3) of the 1982 International Convention on the Law of the Sea (1982 UNCLOS) is confronted with international practice of the coastal state over the existence of rocks in their maritime zones. In this paper, the author argues that Article 121 paragraph (3) UNCLOS is quite arduous to be understood, causing a varied interpretation from the coastal state regarding a claim of rocks in their respective maritime zone according to their geopolitical interest and policies strategy.

**Keywords: Coral Rock; Decisions of the International Courts; Article 121 paragraph (3) 1982 KHL; Maritime Disputes**

.

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya hukum internasional tidak memandang adanya perbedaan antara kemampuan negara untuk meletakkan kedaulatan di atas pulau dengan daratan. Hukum kebiasaan internasional mengakui adanya suatu asumsi bahwa apabila dalam jarak laut teritorial negara pantai terdapat sebuah pulau, ia memiliki kedaulatan atas pulau tersebut. Katter, dengan mengutip Bowett, menyebutkan bahwa:

*Where an island lies within the territorial sea, the presumption is that the island is under the sovereignty of that nation.*<sup>1</sup>

Dalam perkembangan berikutnya, rezim pulau tidak mengalami perubahan yang radikal di dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (KHL 1982). Namun beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal 121 hanyalah pengejawantahan hukum kebiasaan internasional terhadap rezim pulau. Rezim pulau di dalam KHL 1982 diatur di dalam Pasal 121 di mana pasal ini terdiri dari tiga ayat sebagai berikut:

### PART VIII

#### REGIME OF ISLANDS

##### Article 121 Regime of islands

- 1) *An island is a naturally formed area of land, surrounded by water, which is above water at high tide.*
- 2) *Except as provided for in paragraph 3, the territorial sea, the contiguous zone, the exclusive economic zone and the continental shelf of an island are determined in accordance with the provisions of this Convention applicable to other land territory.*

- 3) *Rocks which cannot sustain human habitation or economic life of their own shall have no exclusive economic zone or continental shelf.*

Apabila dihadapkan dengan KHL 1958, isi Pasal 121 ayat (1) KHL 1982 tersebut tidak mengalami perubahan terhadap isi Pasal 10 ayat (1) KHL 1958. Pasal 121 ayat (2) hanya memperbaiki Pasal 10 ayat (2) KHL 1958 tanpa merubah esensinya. Sehingga pada prinsipnya suatu pulau, sebagaimana halnya dengan daratan kontinen yang luas, dapat dipergunakan sebagai garis pangkal untuk mengukur lebar laut. Namun terhadap rezim pulau di dalam hukum laut internasional, KHL 1982 menambahkan satu ayat baru, yaitu ayat (3) yang menetapkan bahwa bebatuan karang (rocks) tidak dapat menikmati zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Secara khusus, penulis akan membahas Pasal 121 ayat (3) pada bagian berikutnya mengingat ada isu hukum yang menarik di balik keberadaan ayat ini.

Perihal definisi pulau dapat kita perhatikan dalam rumusan Pasal 121 ayat (1) KHL 1982 yang menyatakan bahwa pulau adalah suatu fitur yang *'naturally formed area of land surrounded by water, which is above water at high tide'*.<sup>2</sup> Pasal 121 ayat (2) KHL 1982 memberikan alas hak kepada pulau untuk mendapatkan hak-hak zona maritim di wilayah perairan yang mengelilinginya. Sementara itu, Pasal 121 ayat (3) KHL 1982 mengatur mengenai kedudukan

<sup>1</sup> Dominic Henley Katter 'The Sovereignty of Island: A Contemporary Methodology for the Determination of Rights Over Natural Maritime Resources' (Disertasi, Queensland University of Technology 2003) 43.

<sup>2</sup> Pasal 121 ayat (1) secara tegas berbunyi: *"An island is a naturally formed area of land, surrounded by water, which is above water at high tide"*. Bisa diperhatikan bahwa agar bisa disebut sebagai suatu pulau, fitur yang berada di laut pertama-tama harus terbentuk secara alami. Bandingkan dengan Pasal 10 *The Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone*.

“bebatuan karang”<sup>3</sup> dengan menyatakan bahwa:

*Rocks which cannot sustain human habitation or economic life of their own shall have no exclusive economic zone or continental shelf.*

Dibandingkan dengan dua ayat dalam Pasal 121 lainnya, Pasal 121 ayat (3) memberikan rumusan yang disusun secara negatif. Dalam terjemahan bebasnya, apabila bebatuan karang tidak bisa mendukung kehidupan manusia ataupun mendukung kehidupan ekonominya sendiri maka bebatuan tersebut tidak mendapatkan zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen. Dahlan memberikan komentarnya terhadap Pasal 121 ayat (3) dengan menegaskan keberadaan pasal ini sebagai suatu prinsip hukum baru:

*it is a important provision because of its potential to generate for a 'naturally formed area of land surrounded by water,...above water at high tide' including even tiny island in the middle of the ocean with no other land within 400 nautical miles.*<sup>4</sup>

Keberadaan Pasal 121 ayat (1) dan (3) ini memberikan sebuah koneksi erat di mana keberadaan Pasal 121 yang mengatur mengenai rezim pulau memberikan batasan untuk melakukan identifikasi fitur-fitur di atas laut yang dapat mengenakan hak maritim sebagaimana diatur dalam KHL 1982.

Secara logika, bahasa yang digunakan di dalam Pasal 121 ayat (3) KHL 1982 menegaskan konsep *human habitation* dan *economic life*. Dengan mengambil dua konsep dari Pasal 121

ayat (3) tersebut maka penulis dapat menyusun sebuah proposisi yang terbaca adalah: bebatuan karang adalah sebuah fitur yang tidak dapat mendukung kehidupan manusia atau kehidupan ekonominya sendiri. Lalu sebagai konsekuensi dari ketidakmampuan fitur tersebut, seturut dengan Pasal 121 ayat (3) maka bebatuan karang tidak mendapat hak maritim berupa zona ekonomi eksklusif ataupun landas kontinen. Oleh karenanya proposi tersebut kemudian dibaca sebagai sebuah fitur yang tidak dapat mendukung kehidupan manusia dan kehidupan ekonominya sendiri adalah tidak dapat memiliki hak maritim berupa zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen. Dari proposisi yang bertindak sebagai premis penulis, premis keduanya kemudian adalah: bebatuan karang adalah fitur yang tidak mampu mendukung kehidupan manusia dan kehidupan ekonominya sendiri maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam dua premis ini adalah: bebatuan karang tidak dapat memiliki hak maritim berupa zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen. Terhadap hal ini, terhadap premis kedua penulis meletakkan sebuah pandangan bahwa wajarlah kemudian apabila kita mempertanyakan atas pertimbangan apa bebatuan karang dapat dinyatakan bahwa ia tidak

<sup>3</sup> Demi kepentingan konsistensi tulisan ini, penggunaan istilah “rocks” akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “bebatuan karang”. Hal ini dikarenakan KHL 1982 tidak memberikan definisi mengenai “rocks” dan perbedaannya terhadap istilah “low elevation”, “sedimentary rocks”, dan “reefs”. Namun dalam pembahasannya, penulis juga akan menggunakan istilah ‘bebatuan’ untuk menunjukkan posisi dilematis KHL 1982.

<sup>4</sup> Wan Siti Abidah Wan Dahalan, et.al, ‘Article 121 of the 1982 Law of the Sea Convention and the Maritime Delimitation in the Straits of Singapore’ (2009) 13 Jurnal Undang-Undang dan Masyarakat Universiti Kebangsaan Malaysia 227, 232.

mampu mendukung kehidupan manusia dan kehidupan ekonominya.<sup>5</sup>

Pasal 121 ayat (3) adalah sebuah prinsip baru yang menjadi sebuah batu sandungan dalam interpretasi mengenai perbedaan mendasar antara pulau dengan bebatuan karang. Terhadap Pasal 121 ayat (3), Romania sudah mengajukan gugatan terhadap ICJ mengenai kemampuan *Serpent Island* untuk menjadi pulau yang di mana menurut Romania, pulau tersebut tidak mampu dihuni oleh manusia karena populasi ular berbisa yang tinggi dan tidak memiliki cadangan air tawar yang dapat dikonsumsi oleh manusia.<sup>6</sup>

Kerancuan yang terjadi oleh karena keberadaan Pasal 121 ayat (3) KHL 1982 oleh karenanya menimbulkan kebingungan dalam praktik identifikasi fitur-fitur di atas laut. Permasalahan lain yang dapat muncul adalah peletakkan dasar penghitungan laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Selain *Black Sea Cases* (Romania v. Ukraina), kasus lain yang juga memiliki kemiripan terkait dengan implikasi yuridis dari kebingungan identifikasi fitur-fitur di atas laut adalah *South China Sea Arbitration* (Filipina v. Cina)<sup>7</sup> dan *Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain* (Qatar/Bahrain)<sup>8</sup>.

Berangkat dari perdebatan yang terjadi pada permasalahan yang berangkat dari pasal 121 ayat (3) mengenai bebatuan karang, penulis

berpendapat bahwa hal ini berimplikasi pada praktik pembangunan pulau buatan yang di mana sebuah konstruksi pulau buatan dibangun di fitur-fitur di atas permukaan laut. Tentu saja hal ini kemudian menjadi problematika sendiri mengingat jenis-jenis bebatuan seperti apa yang dimaksud di dalam Pasal 121 ayat (3). Referensi paling dekat untuk memahami kedudukan bebatuan karang ini adalah dengan menghubungkannya dengan konsep *low-tide elevation* dalam Pasal 13 KHL 1982 yang menyatakan bahwa:

*A low-tide elevation is a naturally formed area of land which is surrounded by and above water at low tide but submerged at high tide. Where a lot-tide elevation is situated wholly or partly at a distance not exceeding the breadth of the territorial sea from the mainland or an island, the low water line on that elevation may be used as the baseline for measuring the breadth of the territorial sea.*

Bentuk penghitungan itu sendiri bisa mengikuti bentuk penarikan garis zona maritim dengan menggunakan metode *normal baseline* atau *straight baseline* tergantung situasi yang dialami oleh masing-masing negara. Namun Pasal 13 KHL 1982 tidak menjelaskan fitur-fitur seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai *low-tide elevation*. Berangkat dari pengertian yang sudah dijelaskan dalam Pasal 13 KHL 1982, bebatuan karang yang termaktub di dalam Pasal 121 ayat (3) dapat ditafsirkan, apabila bebatuan karang tersebut berada di

<sup>5</sup> Erik Franckx, 'The Enigma of Article 121, Paragraph 3: The Way Forward?' *Maritime Issues and United Nations Convention on the Laws of the Sea: Sharing European and Asia Approaches to Territorial Disputes*, 4-5 June 2015, Halong Bay, Vietnam, 8.

<sup>6</sup> *Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine)*, Judgment, ICJ Reports 2009.

<sup>7</sup> *South China Sea Arbitration (Philippines v. China) (Award)* (UNCLOS Arbitral Tribunal, Case No 2013-19, 12 July 2016) ('*Merits Award*').

<sup>8</sup> *Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain)*, Judgment, ICJ Report 1994.

atas permukaan laut saat laut surut dan berada di bawah permukaan laut saat laut pasang maka Pasal 121 ayat (3) tersebut *prima facie* adalah fitur yang dimaksud di dalam Pasal 13 KHL 1982. Proposisi ini adalah argumen yang akan penulis pertahankan dalam tulisan ini dalam usaha penulis untuk memberikan sebuah penafsiran terhadap kedudukan bebatuan karang di dalam KHL 1982 secara jelas.

## PEMBAHASAN

### Kompleksitas Pasal 121 ayat (3) KHL 1982

Penulis telah menyinggung bahwa Pasal 121 ayat (3) KHL 1982 telah menegaskan frasa *'human habitation'* dan *'economic life'*. Dengan mengambil unsur di dalam Pasal 121 ayat (3) ini, penulis mengambil makna eksplisitnya dan mengambil proposisi: "Bebatuan karang adalah sebuah fitur yang dapat mendukung kehidupan manusia dan kehidupan ekonominya sendiri." Dan apabila proposisi ini dihubungkan dengan Pasal 121 ayat (2), maka kesimpulannya adalah: "Bebatuan karang yang tidak dapat mendukung kehidupan manusia atau kehidupan ekonominya sendiri adalah tidak dapat memiliki hak maritim berupa zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen." Namun apabila kesimpulan tersebut dinegasikan, maka kesimpulan tersebut dapat dibaca: bebatuan karang yang dapat mendukung kehidupan manusia atau kehidupan ekonominya sendiri adalah dapat memiliki hak maritim berupa

zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen. Makna tersirat yang penulis ambil ini, meski hanyalah retorika semata, dapat memberikan ilham berupa adanya interpretasi hipotetikal di mana apabila bebatuan karang tersebut dapat dihuni atau menjalankan kehidupan ekonominya sendiri, ia dapat menikmati hak zona maritim berupa zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen.

Perhatian yang lebih khusus dihadapkan kepada Pasal 121 ayat (3) KHL 1982 di mana ayat ini—meskipun secara gramatikal mudah untuk dipahami, pada praktiknya menjadi ambigu. Secara khusus Pasal 121 ayat (3) berbunyi: *Rocks which cannot sustain human habitation or economic life of their own shall have no exclusive economic zone or continental shelf*. Elferink mengomentari keberadaan ayat ini dengan mengatakan bahwa ayat ini digunakan oleh negara-negara yang bersengketa untuk menyangkal karakter kepulauan yang dimiliki secara alami.<sup>9</sup> Florentina menyebutkan bahwa ayat ini menjadikan kata *'rocks'* atau bebatuan karang menjadi ambigu karena dalam kata bebatuan karang saja banyak fitur maritim yang termasuk di dalamnya seperti terumbu karang, dangkalan, pulau-pulau kecil, dan fitur-fitur lain yang dalam penggunaan bahasa tersebut menjadi melebar.<sup>10</sup> Hampir sama dengan Florentina, Rebello menjelaskan bahwa keberadaan ayat ini menimbulkan ketidakpastian hukum di mana ia menjelaskan sebagai berikut:<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Alex G. Oude Elferink, 'Clarifying Article 121 (3) of the Law of the Sea Convention: The Limits Set by the Nature of International Legal Processes' (1998) 6 (2) *Boundary & Security Bulletin* 58.

<sup>10</sup> Florentina Moise, 'Island and their Capacity to Generate the Maritime Zone' (Tesis, University of Oslo 2008) 10.

<sup>11</sup> Xavier Rebello, 'Island and Rocks: Moving Towards Certainty on the Interpretation of Article 121 of the Law of the Sea' (Disertasi, University of Cape Town 2017) 13.

*As a result of these provisions, theoretically, even minute islands have the potential capacity to generate massive maritime jurisdictional zones. These claims often also have significant resource and security implications. To put thing in perspective, if an island has no maritime neighbours within a 400 nm radius, it may generate 431,014 km<sup>2</sup> of territorial sea, EEZ and continental shelf rights.*

Namun Dahalan, *et.al.*, memberikan interpretasi yang menarik di mana ia mempertimbangkan adanya kemungkinan perubahan status dari bebatuan karang menjadi pulau. Ia menjelaskan sebagai berikut:

*It is an important provision because of its potential to generate for a 'naturally formed area of land surrounded by water, ...above water at high tide' including even tiny island in the middle of the ocean with no other land within 400 nautical miles.*<sup>12</sup>

Beberapa sarjana sendiri mengungkapkan sulitnya memahami Pasal 121 ayat (3). Rebello menjelaskan sulitnya menginterpretasikan Pasal 121 ayat (3) KHL 1982 sebagai berikut:

*The text of Article 121 was designed to be interpreted in a variety of ways, making any attempt at arriving at a clear interpretation of Article 121 a herculean task. Whilst Articles 121(1) and 121(2) are relatively straight forward, Article 121(3) is largely ambiguous. Article 121(3) comprises of a host of textual elements that can all be interpreted in different ways, making interpreting the Article a complex task. Thus, correctly distinguishing between islands and rocks in the context of Article 121 will be impossible until the various textual*

*elements of Article 121(3) ... have been clarified.*<sup>13</sup>

Sementara itu, Schofield menginterpretasikan Pasal 121 ayat (3) dengan lebih permisif di mana ia secara sederhana menyamakan kedudukan pulau dan bebatuan karang dimana ia menjelaskan sebagai berikut:

*Rocks are islands, since they are defined as part of Article 121 dealing with the regime of islands, but are a disadvantaged sub-category of islands whose zone-generative capacity, and thus value to a potential claimant, is significantly reduced.*<sup>14</sup>

Hampir sama dengan Schofield, Florentina berpendapat bahwa Pasal 121 KHL 1982 'connotating that 'rocks' are also 'islands' in legal terms'.<sup>15</sup> Ia menyimpulkan bahwa Pasal 121 ayat (3) juga seharusnya berlaku sebagai unsur bagi pulau. Franckx berpendapat bahwa bebatuan karang *should be interpreted in its generic, non-restrictive meaning and includes fairly small island composed of rock or sand indiscriminately.*<sup>16</sup>

Rebello menjelaskan bahwa dalam praktiknya, sengketa maritim terhadap pulau dapat dibagi menjadi dua: *pertama*, sengketa kedaulatan di atas pulau yang menjadi objek sengketa; *kedua*, sengketa kewenangan negara pantai/negara pulau atas zona maritim yang diakibatkan dari keberadaan pulau tersebut dan keberadaan beberapa fitur maritim yang digunakan oleh negara maritim untuk mendelimitasi zona maritimnya.<sup>17</sup>

Dalam pembahasan sebelumnya, penulis telah menyinggung unsur-unsur normatif pulau yang terdapat di

<sup>12</sup> Dahalan, *Op.Cit.*, 232.

<sup>13</sup> Rebello, *Op.Cit.*, 23.

<sup>14</sup> Clive Howard Schofield, 'The Trouble with Island' (Tesis, University of British Columbia 2009) 81.

<sup>15</sup> Florentina, *Op.Cit.*, 32.

<sup>16</sup> Franckx, *Op.Cit.*, 20.

<sup>17</sup> Rebello, *Op.Cit.*, 11.

dalam Pasal 121 KHL 1982 di mana dua unsur diambil dari Pasal 121 ayat (3), yaitu: a) dapat didiami oleh manusia; dan b) dapat melangsungkan kegiatan ekonominya sendiri. Namun, demi konsistensi penulisan dan dalam usaha pemaparan penulis agar makna dari kata tersebut tidak hilang akibat pengalihbahasaan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, penulis akan menggunakan frasa asli dalam bahasa Inggris, yaitu *sustain human habitation* dan *economic life* dengan menghubungkannya dengan penerjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Selain itu, penulis akan menggunakan terma bebatuan karang dan ‘*rocks*’ secara bergantian agar kata tersebut tidak kehilangan makna karena penerjemahannya.

Meskipun KHL 1982 tidak memberikan definisi terhadap bebatuan karang (*rocks*), beberapa sarjana berusaha untuk mendefinisikan dan mengklasifikasikan fitur-fitur seperti apa, dalam hukum internasional, yang dapat dikategorikan sebagai bebatuan karang dan bagaimana hukum membedakan bebatuan karang dan pulau.

Definisi ‘*rocks*’ di dalam Pasal 121 ayat (3) bisa diinterpretasikan dalam dua garis besar: pertama, sebagai bebatuan yang tidak terpisahkan dari kerak bumi;<sup>18</sup> kedua, dengan melebarkan makna tersebut dengan memasukkan fitur-fitur maritim seperti pulau kecil (*islet*), dangkalan (*sandbank*), dan pulau-pulau terpencil.<sup>19</sup> Mengingat usaha yang kompleks bagi para yuris untuk

mendefinisikan bebatuan, Dahalan, *et.al.*, mengingatkan bahwa menginterpretasikan Pasal 121 ayat (3) KHL 1982 tersebut harus memperhatikan aspek geografis dari bebatuan.<sup>20</sup> Secara umum, ‘*rock*’ dapat didefinisikan “*a rock is an isolated, hard mass of the compact part of the earth’s crust.*”<sup>21</sup> Park menjelaskan karakteristik umum dari bebatuan adalah bahan mineral yang terkonsolidasi, bagian kerak bumi, massa yang keras, dan terbentuk secara alami.<sup>22</sup> Tetapi kemudian ia menjelaskan bahwa definisi umum ini tidak menjelaskan perbedaan bebatuan dengan pulau di mana ia menjelaskan:

*This ordinary meaning of rock, which is extracted from the dictionaries, does not suggest clearly an applicable standard distinguishing ‘rock’ from an ‘island’ or a ‘feature mixed two characteristics.’*<sup>23</sup>

Meskipun kita tidak dapat menemukan definisi normatif dari terma bebatuan karang (*rocks*) di dalam KHL 1982, sebagai unsur normatif yang memberikan hak zona maritim kepada pulau, fitur-fitur maritim harus memenuhi semua unsur norma yang terdapat di dalam Pasal 121, secara umum. Dan seperti yang telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya, dua unsur normatif dari pulau terdapat di dalam Pasal 121 ayat (3) yang terdiri dari ‘*human habitation*’ dan ‘*economic life*’. Apa yang dimaksud dari dua frasa tersebut? Dua frasa ini adalah unsur pembeda dan mewajibkan pulau untuk memiliki fungsi tertentu yang ditentukan oleh

<sup>18</sup> Park Sun Choon, ‘The Legal Status of Dokdo under Article 121 of the 1982 UNCLOS : Is Dokdo Entitled to Generate EEZ or Continental Shelf?’ (Dissertation, World Maritime University 2009) 22.

<sup>19</sup> Florentina, *Op.Cit.*, 10.

<sup>20</sup> Dahalan, *et.al.*, *Op.Cit.*, 232.

<sup>21</sup> Park, *Op.Cit.*, 22.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 21.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 22.

Pasal 121 ayat (3). Hal ini menyebabkan bahwa meskipun suatu fitur maritim memenuhi ketentuan Pasal 121 ayat (1), apabila ia tidak dapat dihuni oleh manusia dan tidak dapat menyelenggarakan kehidupan ekonominya sendiri, ia tidak dapat disebut sebagai pulau dalam hukum laut internasional dan tidak mendapatkan hak zona maritimnya. Dilema yang dihadapi oleh Pasal 121 ayat (3) KHL 1982 juga mengakibatkan makna elevasi surut di dalam KHL 1982 menjadi ambigu. Begitu eratnya makna dalam Pasal 121 ayat (3) KHL 1982 dengan Pasal 13 KHL 1982 yang mengatur elevasi surut menyebabkan fitur maritim berupa elevasi surut dapat dikategorikan sebagai 'rocks' di mana hal tersebut menyebabkan elevasi surut hanya dapat digunakan sebagai peletakkan titik garis pangkal laut teritorial saja.

Franckx menyusun isu ini dengan menjelaskan dilema yang dihadapi frasa ini dengan mempertanyakan apakah yang dimaksud *economic life* itu adalah kemampuan untuk mendapatkan akses zona maritimnya atau *economic life* tersebut tercipta karena adanya sumber daya alam yang membuatnya dapat menyokong kehidupan ekonominya sendiri? Dan bagaimana dengan kemampuannya untuk dihuni oleh manusia? Berapa banyak penduduk yang harus tinggal di fitur tersebut agar dapat disebut sebagai pulau dan membedakan dengan bebatuan karang (*rocks*)? Kwiatkowska dan Soons menjelaskan bahwa untuk dapat menyelenggarakan kehidupan ekonominya sendiri untuk menyokong kehidupan manusia itu, negara pantai dapat membangun mercusuar di atas elevasi surut

tersebut di mana Kwiatkowska dan Soons berpendapat bahwa keberadaan mercusuar ini telah memenuhi unsur '*economic life of its own*' karena bebatuan tersebut digunakan untuk kepentingan navigasi.<sup>24</sup>

Isu lain yang juga diakibatkan dari dilema frasa ini adalah apakah ukuran pulau menentukan status kemampuannya untuk dihuni oleh manusia dan menyelenggarakan kehidupan ekonominya sendiri? Pada beberapa paragraf sebelumnya, penulis telah menjelaskan bahwa ukuran pulau bukan faktor utama yang menentukan apakah suatu fitur maritim dapat dikategorikan sebagai pulau di dalam KHL 1982. Namun hal yang menarik dari pembahasan hal tersebut dalam sejarah perkembangannya memperlihatkan kehendak dan kepentingan negara-negara maritim untuk memasukkan ukuran sebagai unsur yang harus dipenuhi oleh suatu fitur maritim sebagai pulau yang diatur di dalam KHL 1982. Hal ini berkaitan dengan pertanyaan apakah fitur maritim tersebut dapat menghidupi dirinya sendiri atau tidak. Tentu hal ini menjadi problema yang menarik: apakah suatu fitur maritim harus mampu secara mandiri menyelenggarakan kehidupan ekonominya sendiri? Dalam argumen pembelaan Ukraina dalam kasus *Black Sea Case* di ICJ, delegasi Ukraina menjelaskan bahwa hal tersebut akan menolak fakta yang ada dan hal tersebut dapat berpotensi menjadikan frasa tersebut bermakna independensi pulau adalah absolut meskipun pulau pun juga wajar untuk hidup secara interdependensi dengan kebutuhan primer-nya disokong dari daratan. Hal

---

<sup>24</sup> Erik Franckx, *Op.Cit*, 21.



tersebut dapat diperhatikan sebagai berikut:

*Surely, the fact that an island depends on the mainland for basic resources is quite common and the terms 'economic life of its own' cannot mean complete self-sufficiency, since such a restrictive interpretation would rule out a great number of small islands around the world.*<sup>25</sup>

Breitling menegaskan hal ini bahwa ukuran tidak menjadi dasar menolak kedaulatan negara-negara pulau kecil.<sup>26</sup> Ia mencontohkan negara-negara pulau kecil seperti Tuvalu, Nauru, Marshall Island, Saint Kitts dan Nevis, Maldives, dan Malta yang memiliki ukuran yang termasuk ke dalam negara-negara terkecil di dunia juga memiliki zona maritimnya sendiri.

Selain kemampuannya untuk menyelenggarakan kehidupan ekonominya sendiri, bebatuan karang (*rocks*) harus dapat dihuni oleh manusia. Sama seperti dilema yang dihadapi dalam frasa '*economic life*', frasa '*human habitation*' dalam Pasal 121 ayat (3) KHL 1982 tidak menegaskan berapa banyak manusia yang harus hidup di atas bebatuan karang. Apakah itu kelompok masyarakat tertentu atau segelintir orang saja seperti ilmuwan, tentara, maupun pejabat pemerintahan?

Untuk menerangi dilema yang dihadapi pasal ini, berikutnya penulis akan menerangkan yurisprudensi-yurisprudensi internasional yang telah membahas keberadaan bebatuan karang (*rocks*) di dalam sengketa maritim internasional.

### **Studi Putusan *South China Sea Arbitration (Filipina v. Tiongkok)* terhadap Penafsiran dan Penginterpretasian Pasal 121 ayat (3) KHL 1982**

Pasal 121 ayat (3) memiliki kompleksitas dan kerumitan yang membuatnya sulit untuk dipahami secara literal. Penulis sudah menjelaskan pada bagian sebelumnya mengapa pasal ini sulit untuk dipahami dan dimengerti yang mengakibatkan posisi bebatuan/bebatuan karang menjadi ambigu. Kompleksitas pasal ini akan dipaparkan dalam kajian putusan pengadilan internasional yang mengkaji sengketa negara maritim atas status fitur maritim ini.

Untuk menjelaskan secara sederhana tentang apa yang terjadi di Laut Cina Selatan adalah dengan menjelaskan bahwa konflik ini terjadi karena diletakkannya sembilan garis putus-putus (*9 Dash-line*) oleh Cina di atas Laut Cina Selatan yang membuat negara-negara pantai di sekitar Laut Cina Selatan geram seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, Brunei Darusalam, dan melibatkan kepentingan negara besar seperti Amerika Serikat, dan juga isu paska perang saudara Cina yang memisahkan Republik Rakyat Cina dengan Taiwan.

Dalam perkara ini, mahkamah telah mengkaji argumen dan bukti yang dihadapkan di dalam persidangan. Dalam analisisnya, mahkamah menyusun isu atas Pasal 121 ayat (3) KHL 1982 tentang bebatuan karang, yaitu: *... was Article 121(3) intended to apply only to features that are composed of solid rock or that are*

<sup>25</sup> Public sitting held on Friday 12 September 2008, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Higgins presiding, in the case concerning Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine) 17.

<sup>26</sup> Dustin Breitling, 'Small Island Developing State and Statehood' (Tesis, Faculty of Social Science Charler University in Prague 2018) 41.

*otherwise rock-like in nature?*<sup>27</sup> Dalam isu ini, mahkamah mengemukakan bahwa interpretasi Pasal 121 ayat (3) KHL 1982 dibagi dalam dua fitur maritim, yaitu fitur bebatuan murni atau fitur-fitur maritim yang menyerupai bebatuan. Mahkamah menjelaskan bahwa terma ‘rock’ atau bebatuan atau bebatuan karang tidak memiliki makna yang sempit dan eksklusif di mana mahkamah menyebut bahwa, “*The dictionary meaning of ‘rock’ does not confine the term so strictly ...*”<sup>28</sup>

Berikutnya mahkamah menekankan bahwa menolak bebatuan sebagai pulau adalah hal yang absurd. Mahkamah menjelaskan bahwa, “*Within Article 121, rocks are category of island.*”<sup>29</sup> Dan kemudian mahkamah memperhatikan frasa ‘*naturally formed area of land*’ yang digunakan di dalam Pasal 121 ayat (1) KHL 1982 tidak mensyaratkan adanya kualifikasi geologis atau geomorfologis.<sup>30</sup> Mahkamah memperhatikan pentingnya keberadaan Pasal 121 ayat (3) dengan menjelaskan bahwa makna yang dihasilkan dari frasa ‘*naturally formed area of land*’ dapat mengakibatkan fitur-fitur seperti gundukan pasir, lumpur, dangkalan, bahkan bebatuan karang menikmati penambahan zona maritim.<sup>31</sup> Oleh karena itu, mahkamah kemudian menyimpulkan bahwa terma ‘*rocks*’ di dalam Pasal 121 ayat (3) tidak harus terdiri dari bebatuan saja. Mahkamah juga menekankan satu poin penting mengenai penggu-

naan bahasa seperti dilema yang dihadapi karena penggunaan bahasa yang dipakai untuk mengidentifikasi pulau atau bebatuan. Mahkamah berpendapat bahwa penggunaan bahasa yang merepresentasikan fitur maritim tidak dapat menjadi perhatian utama. Sebagaimana mahkamah menjelaskan sebagai berikut:

*A feature may have “Island” or “Rock” in its name and nevertheless be entirely submerged. Conversely a feature with “Reef” or “Shoal” in its name may have protrusions that remain exposed at high tide. In any event, the name of a feature provides no guidance as to whether it can sustain human habitation or an economic life of its own.*<sup>32</sup>

Isu kedua yang mahkamah angkat di dalam Pasal 121 ayat (3) adalah keberadaan kata ‘tidak dapat’ yang di mana mahkamah menyebut bahwa kata ini bermakna kapasitas yang harus dipenuhi.<sup>33</sup> Mahkamah menyusun isu ini sebagai berikut: “*Does the feature in its natural form have the capability of sustaining human habitation of an economic life?*”<sup>34</sup> di mana atas jawaban dari pertanyaan ini, ada dua jawaban yang bisa disajikan: pertama, fitur tersebut tidak dapat disebut sebagai bebatuan apabila ia dapat dihuni oleh manusia dan memiliki kehidupan ekonominya sendiri; kedua, fitur tersebut dapat disebut sebagai bebatuan apabila ia tidak dapat dihuni oleh manusia dan tidak memiliki kehidupan ekonominya sendiri. Mahkamah berpendapat bahwa terma ‘tidak dapat’ di dalam

<sup>27</sup> *South China Sea Arbitration (Philippines v China) (Award)* (UNCLOS Arbitral Tribunal, Case No 2013-19, 12 July 2016) (*‘Merits Award’*), para. 479

<sup>28</sup> *Ibid.*, para. 480.

<sup>29</sup> *Ibid.*, para. 481.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*, para. 482.

<sup>33</sup> *Ibid.*, para. 483.

<sup>34</sup> *Ibid.*

Pasal 121 ayat (3) tidak memiliki suatu makna bahwa bebatuan harus dihuni atau memiliki kehidupan ekonominya sendiri. Di dalam terma ini, mahkamah berpendapat bahwa terma ‘tidak dapat’ memiliki makna “*It is concerned with whether, objectively, the feature is apt, able to, or lends itself to human habitation or economic life.*”<sup>35</sup> Mahkamah mengemukakan bahwa suatu fitur maritim tidak memiliki kewajiban untuk dihuni atau memiliki kehidupan ekonominya sendiri. Terma ini kemudian memiliki makna bahwa suatu fitur disebut sebagai bebatuan karena ‘tidak dapat’ dihuni dan ‘tidak dapat’ kehidupan ekonominya sendiri. Oleh karena itu sangat tidak relevan apabila menolak suatu fitur sebagai pulau hanya karena ia tidak dihuni dan tidak terdapat aktivitas ekonomi di fitur tersebut. Mahkamah kemudian menyimpulkan bahwa:

*... the fact that a feature is currently not inhabited does not prove that it is uninhabitable. The fact that it has no economic life does not prove that it cannot sustain an economic life.*<sup>36</sup>

Berikutnya, mahkamah menjelaskan terma ‘sustain’ atau ‘mendukung’. Dalam penafsiran mahkamah, terma ‘sustain’ memiliki tiga komponen:

- a) *The concept of the support and provision of the essentials*
- b) *The temporal concept: the support and provision must be over a period of time and not one-off short lived*
- c) *The qualitative concept, entailing at least a minimal “proper standart”.*<sup>37</sup>

Berdasarkan tiga komponen tersebut, mahkamah kemudian menyimpulkan

bahwa frasa ‘mendukung kehidupan manusia’ berarti:

*... provide that which is necessary to keep humans alive and healthy over a continuous period of time, according to a proper standard.*<sup>38</sup>

Juga rasa ‘mendukung kehidupan ekonomi’ berarti:

*..... provide that which is necessary not just to commence, but also to continue, an activity over a period of time in a way that remains viable on an ongoing basis.*<sup>39</sup>

Mahkamah kemudian menganalisa frasa ‘*human habitation*’ dengan menjelaskan bahwa frasa tersebut adalah syarat kualitatif yang harus dimiliki oleh fitur maritim agar dapat menikmati hak zona maritim. Agar suatu fitur maritim dapat disebut sebagai pulau dan menikmati hak zona maritimnya, keberadaan tempat pemukiman sementara yang memungkinkan seseorang untuk mendiami fitur tersebut tidak serta merta memenuhi syarat kualitatif ini. Mahkamah berargumen bahwa:

*Human habitation would thus require all of the elements necessary to keep people alive on the feature, but would also require conditions sufficiently conducive to human life and livelihood for people to inhabit, rather than merely survive on, the feature.*<sup>40</sup>

Argumen mahkamah di atas menekankan bahwa keberadaan manusia di fitur tersebut harus didukung oleh kemampuan fitur maritim tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar dari manusia yang mendiami fitur tersebut.<sup>41</sup> Mahkamah juga memberikan argumentasi tambahannya bahwa

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*, para. 487.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*, para. 489.

Pasal 121 ayat (3) tidak menjelaskan batas minimal manusia yang hidup di fitur ini. Namun mahkamah juga mengingatkan bahwa keberadaan satu orang saja tidak dapat disebut bahwa hal ini telah memenuhi syarat kualitatif ini dan hal tersebut tidak termasuk di dalam ‘ordinary understanding of human habitation’ di mana mahkamah menekankan bahwa, “human needs company and community over sustain period of time”.<sup>42</sup>

Syarat kualitatif kedua yang dipersyaratkan oleh Pasal 121 ayat (3) KHL 1982 adalah ‘economic life of their own’. Mahkamah menjelaskan dilema yang dihadapi dalam frasa ini adalah bahwa keberadaan frasa ‘economic life’ tidak berdiri sendiri. Frasa ini dibaca bersama-sama dengan pronomina persona: ‘of their own’.<sup>43</sup> Artinya, kehidupan ekonomi dari fitur maritim tersebut harus berdiri secara mandiri dan tidak tergantung dari sokongan atau bantuan daratan utamanya atau pulau utamanya.

Mahkamah menginterpretasikan frasa ‘economic life’ dengan memisahkan ke dalam dua bagian, yaitu ‘economic’ dan ‘life’. Dalam ‘economic’, hal ini berhubungan dengan ‘... process or system by which goods and services are produced, sold and bought, or exchange’.<sup>44</sup> Sementara ‘life’ mengindikasikan bahwa:

*... the mere presence of resources will be insufficient and that some level of local human activity to exploit, develop, and distribute those resources would be required.*<sup>45</sup>

Mahkamah menekankan bahwa frasa ini harus dibaca bersama-sama dengan ‘sustain’. Oleh karena itu, mahkamah berargumen bahwa:

*A one-off transaction or short-lived venture would not constitute a sustained economic life. The phrase presupposes ongoing economic activity. ... the need for economic activity to be sustained over a period of time does presuppose a basic level of viability for the economic activity.*<sup>46</sup>

Lalu pronomina persona ‘of their own’ diinterpretasikan oleh mahkamah sebagai unsur esensial dalam frasa ‘economic life’ di mana fitur maritim tersebut harus memiliki:

*Ability to support an independent economic life, without relying predominantly on the infusion of outside resources or serving purely as an object for extractive activities, without the involvement of a local population’.*<sup>47</sup>

Dalam pandangan mahkamah, agar aktivitas ekonomi di fitur tersebut memenuhi syarat dalam frasa ini, aktivitas ekonomi di fitur tersebut harus ‘... local, not imported, as must be the benefit of such activity’.<sup>48</sup> Pemanfaatan nilai ekonomi di atas suatu fitur maritim yang tidak dilakukan secara permanen dan ketergantungan ekonomi dari luar tidak dapat disebut telah memenuhi unsur dalam frasa ‘economic life of their own’. Hal yang sama juga berlaku terhadap eksploitasi ekonomi atas fitur maritim di mana hal ini tidak dapat disebut telah memenuhi unsur di dalam Pasal 121 ayat (3) KHL 1982.

<sup>42</sup> *Ibid.*, para. 491.

<sup>43</sup> *Ibid.*, para. 498.

<sup>44</sup> *Ibid.*, para. 499.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*, para. 500.

<sup>48</sup> *Ibid.*

Namun bagaimana bila fitur tersebut memanfaatkan laut di yang mengelilinginya? Apakah hal ini dapat disebut telah termasuk di dalam frasa ‘*economic life of its own*’? Mahkamah menjawab bahwa zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen harus dikecualikan dari jawaban pertanyaan ini. Mahkamah menjelaskan bahwa Pasal 121 ayat (3) mengatur apakah suatu fitur maritim dapat menikmati ZEE dan landas kontinen atau tidak, sehingga untuk menyebut suatu fitur maritim dapat menikmati kedua zona maritim tersebut hanya karena terdapat ‘*economic life*’ adalah tidak masuk akal di mana mahkamah berargumen sebagai berikut:

*It would be circular and absurd if the mere presence of economic activity in the area of the possible exclusive economic zone or continental shelf were sufficient to endow a feature with those very zones.*<sup>49</sup>

Dalam menjawab ini, mahkamah berpendapat bahwa ‘*economic life*’ ini harus dihubungkan fitur maritim ini sendiri dari pada perairan di sekitarnya. Aktivitas ekonomi dari fitur maritim dapat terjadi karena pemanfaatan laut teritorialnya di mana hal ini harus dihubungkan dengan keberadaan suatu populasi penduduk atau komunitas di fitur ini. Keberadaan nelayan yang memanfaatkan fitur ini untuk menangkap ikan dan aktivitas eksploitasi bahan tambang di dasar laut yang berhubungan dengan fitur tersebut tidak cukup untuk menciptakan kehidupan ekonominya sendiri.<sup>50</sup>

Meskipun analisa terhadap dua syarat kualitatif ini telah dilakukan oleh mahkamah, Pasal 121 ayat (3) masih menyisakan masalah terkait dengan keberadaan kata ‘*or*’ atau ‘atau’. Pasal 121 ayat (3) berbunyi:

*Rocks which cannot sustain human habitation [or] economic life of their own shall have no exclusive economic life of its own or continental shelf.*

Mengenai keberadaan kata ‘*or*’, Filipina berpendapat sebagai berikut:

*As a matter of logic, the combination of a negative verb form with the disjunctive “or” creates a cumulative requirement. It is, in essence, a double negative. It follows that to be entitled to an EEZ and continental shelf, an insular feature must be able both to sustain human habitation and to sustain economic life of its own.*<sup>51</sup>

Dalam hal ini, mahkamah sependapat dengan Filipina mengenai pentingnya penggunaan logika formil dalam menginterpretasikan kata ‘*or*’ di dalam Pasal 121 ayat (3), namun mahkamah tidak setuju dengan kesimpulan Filipina.<sup>52</sup> Mahkamah menjelaskan bahwa meskipun dalam kalimat:

*Rocks which cannot sustain human habitation or economic life of its own” yang setara dengan “Rocks which cannot sustain human habitation and which cannot sustain economic life of its own.*

memiliki makna konjungtif di mana kedua syarat kualitatif ini memiliki posisi yang setara dalam Pasal 121 ayat (3) KHL 1982 dan memiliki konsekuensi bahwa kedua syarat ini bersifat kumulatif,<sup>53</sup> mahkamah berpendapat pengaplikasian logika formil pada Pasal 121 ayat (3) bertentangan dengan aspek linguistik

<sup>49</sup> *Ibid.*, para. 502.

<sup>50</sup> *Ibid.*, para. 503.

<sup>51</sup> *Ibid.*, para. 493.

<sup>52</sup> *Ibid.*, para. 494.

<sup>53</sup> *Ibid.*

yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi pada saat pasal ini disusun.<sup>54</sup> Secara praktikal, mahkamah memperhatikan bahwa manusia akan lebih memilih menyelenggarakan aktivitas ekonomi pada fitur yang memungkinkannya untuk hidup di tempat tersebut, sehingga untuk menyebut bahwa suatu fitur dapat menikmati hak zona maritim hanya karena telah memenuhi salah satu unsur kualitatif adalah absurd dan akan menjadi tidak logis apabila penyusun konvensi ini memaksudkan seperti itu. Oleh karena itu, mahkamah menafsirkan keberadaan kata 'or' sebagai berikut:

*Or, expressed more straightforwardly and in positive terms, an island that is able to sustain either human habitation or an economic life of its own is entitled to both an exclusive economic zone and a continental shelf ...*<sup>55</sup>

## PENUTUP

Rezim pulau di dalam KHL 1982 patut dipuji karena telah menyelesaikan isu pendefinisian pulau dan mempositifkan norma tersebut ke dalam KHL 1982. Keberhasilan definisi pulau dalam Pasal 121 ayat (1) KHL 1982 adalah refleksi historis terhadap bagaimana norma ini berkembang baik sebagai suatu prinsip dan hukum kebiasaan internasional. Namun dibalik keberhasilan KHL 1982 menyelesaikan definisi pulau di dalam Pasal 121 ayat (1) KHL 1982, rezim pulau di dalam KHL 1982 menyisakan tanda tanya besar terhadap ambiguitas dan absurditas Pasal 121 ayat (3) KHL 1982 tentang bebatuan. Bahkan dalam usaha penulis untuk menjabarkan dilema yang dihadapi dalam Pasal 121 ayat (3), dari pada

keberhasilan untuk mendapatkan interpretasi yang menerangkan makna aksiologis maupun teleologis dari Pasal 121 ayat (3), penulis mendapati bahwa dilema Pasal 121 ayat (3) KHL 1982 tidak hanya dilema hukum positif internasional, melainkan melibatkan peran keseimbangan bahasa dan logika dalam penyampaian makna Pasal 121 ayat (3). Kebimbangan tersebut ditambah dengan variasi praktis hubungan internasional yang meski pada satu sisi memperkaya interpretasi Pasal 121 ayat (3), turut menambah semakin beragamnya kebimbangan tersebut.

Secara singkat, kebimbangan tersebut diawali dari keberadaan terma bebatuan karang, yang penulis terjemahkan dari terma 'rocks' dalam KHL 1982. Dalam pandangan penulis, penggunaan terma bebatuan karang yang penulis pilih sebagai pengalihbahasaan tersebut hanyalah satu bagian dari berbagai kategori kelas bahasa yang dihasilkan dari dilema ini. Makna 'rocks' bisa berafiliasi pada bebatuan saja, sebagai hasil dari penumpukkan mineral di tengah laut, maupun bisa dimaknai secara meluas meliputi berbagai fitur maritim di tengah laut. Untuk menerangi hal ini, penggunaan terma bebatuan karang dalam penelitian juga selayaknya mendapatkan perhatian kritis dari literatur berbahasa Indonesia. Penulis mengkhawatirkan dilema ini akan bertransformasi ke dalam bagaimana bahasa Indonesia mengadopsi terma ini. Meskipun penggunaan terma 'bebatuan' sepertinya sudah cukup untuk menggambarkan makna 'rocks' dalam Pasal 121 ayat (3) KHL 1982,

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, para. 495.

<sup>55</sup> *Ibid.*, para. 496.

namun hal tersebut akan menyempitkan makna 'rocks' itu sendiri. Sehingga dalam hal ini penulis berpendapat bahwa terma 'rocks' ini harus diperluas dari pada dipersempit. Hal ini berkaitan dengan keberadaan elevasi surut yang diatur dalam Pasal 13 KHL 1982 dan keberadaan elevasi surut yang digunakan untuk penarikan garis pangkal lurus dalam Pasal 7 KHL 1982. Apabila keberadaan bebatuan karang di dalam Pasal 121 ayat (3) tidak mendapatkan penerangan, maka dilema ini akan merambah praktik delimitasi zona maritim yang melibatkan keberadaan elevasi surut. Meski dalam analisa yurisprudensi sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa perubahan status fitur maritim dari 'pulau' menjadi bebatuan karang dapat terjadi karena fitur tersebut kehilangan status yang diakibatkan tidak dipenuhinya unsur kualitatif dari Pasal 121 ayat (3) KHL 1982 mengenai kemampuan fitur tersebut untuk dihuni manusia dan kemampuannya untuk menyelenggarakan kehidupan ekonominya secara mandiri.

Setelah melakukan analisa terhadap yurisprudensi internasional ini, penulis mendapati bahwa status fitur maritim dapat berubah seiring dengan kemampuannya untuk dapat dihuni oleh manusia dan kemampuannya untuk menyelenggarakan kehidupan ekonominya secara mandiri.

## DAFTAR BACAAN

### Buku

Bouchat CJ, *The Paracel Island and U.S. Interest and Approaches in the South China Sea* (Department of the Army).

Djalal H, *Indonesia and the Law of the Sea* (Centre for Strategic and International Studies 1995).

### Artikel Jurnal

Dahalan WSAW, *et.al*, 'Article 121 of the 1982 Law of the Sea Convention and the Maritime Delimitation in the Straits of Singapore' (2009) 13 *Jurnal Undang-undang dan Masyarakat Universiti Kebangsaan Malaysia*.

Elferink AGO, 'Clarifying Article 121 (3) of the Law of the Sea Convention: The Limits Set by the Nature of International Legal Processes' (1998) 6 (2) *IBRU Boundary and Security Bulletin*.

Triggs G, 'Maritime Boundary Disputes in the South China Sea: Internasional Legal Studies' (2009) 9 (37) *Sydney Law School Research Paper*.

Franckx E, *The Enigma of Article 121, Paragraph 3: The Way Forward?*, Maritime Issues and United Nations Convention on the Laws of the Sea: Sharing European and Asia Approaches to Territorial Disputes, Halong Bay, Vietnam, June 2015.

### Tesis/Disertasi

Breitling D, 'Small Island Developing State and Statehood' (Tesis, Faculty of Social Science Charler University in Prague 2018).

Choon PS, 'The Legal Status of Dokdo under Article 121 of the 1982 UNCLOS: Is Dokdo Entitled to Generate EEZ or Continental Shelf?' (Dissertation, World Maritime University 2009).

Henley KD, 'The Sovereignty of Island: A Contemporary Methodology for

the Determination of Rights Over Natural Maritime Resources' (Disertasi Queensland University of Technology 2003).

Moise F, 'Island and their Capacity to Generate the Maritime Zone' (Tesis, University of Oslo, 2008).

Rebello X, 'Island and Rocks: Moving Towards Certainty on the Interpretation of Article 121 of the Law of the Sea' (Disertasi, University of Cape Town 2017).

Schofield CH, 'The Trouble with Island' (Tesis, University of British Columbia 2009).

### **Putusan Pengadilan Internasional**

South China Sea Arbitration (Philippines v China) (Award) (UNCLOS Arbitral Tribunal, Case Number 2013-19, 12 July 2016) ('Merits Award').